



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	ASISTEN III	
5	KABAG HUKUM	
6	INSTANSI TEKNIS	

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Inventarisasi, Validasi Dan Ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
6	INSTANSI TEKNIS

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 862.329.235.756,00, yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.65.944.267.256,00, menjadi Rp.60.944.267.256,00 yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d semula direncanakan sebesar Rp.43.000.000.000,00, menjadi Rp.38.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. Pendapatan dari Pengembalian;
 - e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - g. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.060.000.000,00.
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.4.143.623.000,00.

PARAF KODING

SEKDAKAB

ASISTEN I

ASISTEN II

ASISTEN III

KABAG HUKUM

INSTANSI TEKNIS

(4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00.

- (5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.4.646.377.000,00.
- (6) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,00.
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 menjadi Rp.0,00.
- (8) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.796.384.968.500,00, menjadi Rp.767.952.328.500,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.769.784.968.500,00 menjadi Rp.741.352.328.500,00 yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan semula sebesar Rp.650.760.318.500,00, menjadi Rp.622.327.678.500,00.
- (3) Dana Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp.5.009.043.000,00.
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp.114.015.607.000,00.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp.650.760.318.500,00 menjadi Rp.622.327.678.500,00, terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

PARAF KOORDINASI

SEKDAKAB

ASISTEN I

ASISTEN II

ASISTEN III

KABAG HUKUM

INSTANSI TEKNIS

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.569.303.000,00.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.452.918.047.000,00.
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.164.569.000,00.
- (5) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.101.108.399.500,00 menjadi Rp.72.675.759.500,00.

7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 11.a dan Pasal 11.b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11.a

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula Rp.0,00 menjadi Rp.33.432.640.000,00, yang merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11.b

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11.a semula Rp.0,00 menjadi Rp.33.432.640.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp.0,00 menjadi Rp.28.432.640.000,00.
- (3) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp.0,00 menjadi Rp.5.000.000.000,00.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.573.339.964.678,00 menjadi Rp.572.864.738.228,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial.

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
6	INSTANSI TEKNIS

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.361.317.487.488,00, terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a semula direncanakan sebesar Rp.241.853.796.999,00 menjadi Rp.241.710.573.999,00.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b semula direncanakan sebesar Rp.40.173.232.320,00 menjadi Rp.40.316.455.320,00.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp.57.297.466.000,00.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp.14.131.043.413,00.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp.270.320.000,00.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f direncanakan sebesar Rp.601.600.000,00.
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp.4.011.730.256,00.
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf h direncanakan sebesar Rp.2.978.298.500,00.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.205.539.531.955,00, menjadi Rp.205.064.305.505,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
4	ASISTEN III
5	KABAG HUKUM
6	INSTANSI TEKNIK

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.26.343.789.729,00 menjadi Rp.26.363.606.879,00.
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.76.573.995.004,00 menjadi Rp.75.940.750.004,00.
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.5.081.589.424,00 menjadi Rp.5.064.430.824,00.
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.49.873.109.600,00 menjadi Rp.50.017.499.600,00.
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp.705.785.000,00 menjadi Rp.716.755.000,00.
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.17.553.319.698,00.
 - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.29.407.943.500,00.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.127.631.410.887,00 menjadi Rp.128.106.637.337,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b direncanakan semula sebesar Rp.30.210.295.834,00 menjadi Rp.30.199.022.284,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

PARAF KOORDINASI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	ASISTEN II
	ASISTEN III
	KABAG HUKUM
	INSTANSI TEKNIS

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.209.588.200,00 menjadi Rp.263.412.200,00.
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.895.000.000,00.
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.620.760,00.
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.357.694.305,00.
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp.2.849.095.700,00 menjadi Rp. 2.752.032.400,00.
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp.508.393.650,00 menjadi Rp. 587.336.850,00.
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.251.946.231,00.
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.345.077.537,00.
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp.13.125.186.300,00 menjadi Rp.13.071.627.850,00.
 - (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp.180.112.500,00 menjadi Rp 186.597.500,00.
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.274.801.000,00.
 - (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.500.000,00.
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.3.584.521.651,00.
 - (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.613.758.000,00.

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	ASISTEN III	
5	KABAG HUKUM	
6	INSTANSI TEKNIS	

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf e semula direncanakan sebesar Rp.4.043.932.645,00 menjadi Rp.4.530.432.645,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - b. Belanja Modal Hewan;
 - c. Belanja Modal Biota Perairan;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.164.250,00.
- (3) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.700.000,00.
- (4) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.000.000,00.
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 menjadi Rp.1.086.500.000,00.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.283.068.395,00.

Pasal II

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	ASISTEN III	
5	KABAG HUKUM	
6	INSTANSI TEKNIK	

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 21 MARET 2022
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 21 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



YANDARYAT PRIENDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR ..1..

PARAF KOORDINASI

1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	ASISTEN III	
5	KABAG HUKUM	
6	INSTANSI TEKNIS	